



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN PEJABAT PENGELOLA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) serta kelancaran proses pelaksanaan pencairan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebagai Pengelola dan Pejabat Satuan Kerja (Satker) PNPM-Mandiri Perdesaan Tahun 2011;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatandra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatandra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal PMD Nomor : 414.2/6203/PMD tanggal 17 Desember 2010 tentang Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat yang ditetapkan untuk mengelola program/kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011;
- KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jailolo
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Direktur Jenderal PMD DEPDAGRI di Jakarta
4. Satuan Kerja PNPM-MP Dirjend PMD di Jakarta
5. Kepala BPMD Provinsi Maluku Utara di Ternate
6. Ketua Tim Koordinasi PNPM-MP Prov. Maluku Utara di Ternate
7. Kepala KPKN Ternate di Ternate
8. Kepala KPPN Ternate di Ternate
9. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
10. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2011
TANGGAL : 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA
1.	DRS. MAHMUD BOPENG	Kepala BPMD	Kuasa Pengguna Anggaran/KPA
2.	K U S M A N U R, SP	Kasubag. Perenc & Program	Pejabat Pembuat Komitmen/PPK
3.	NURSIDA DJ. MAHMUD, SP	Staf BPMD	Pj. Penandatangan SPM
4.	KARDINA G. JASIN	Staf BPMD	Bendahara Pengeluaran Satker

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H, ROBA